



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 138 TAHUN 2021
TENTANG
PERAN DAN KEWENANGAN DESA DAN KELURAHAN
DALAM PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan kejadian *stunting*, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peran Desa Dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran dan Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DAN KEWENANGAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PENURUNAN *STUNTING*.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
12. Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
13. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau masyarakat.
14. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa/Kelurahan terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
24. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan Percepatan Penurunan *stunting*.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kewenangannya untuk pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting*.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di Desa dan Kelurahan, Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan memprioritaskan penggunaan Dana Desa/Dana Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoptimalkan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. layanan intervensi spesifik; dan
 - b. layanan intervensi sensitif.
- (2) Indikator sasaran untuk layanan intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - b. persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 - d. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI eksklusif;
 - e. persentase anak usia 6 (enam) - 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendamping ASI (MP ASI);
 - f. persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - g. persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
 - h. persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (3) Indikator sasaran untuk layanan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu, meliputi:
 - a. persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak di Daerah Kabupaten;
 - e. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Daerah Kabupaten;
 - f. cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;

- i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*;
- j. jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
- k. persentase Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan layanan intervensi spesifik dengan indikator sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan dan tambahan asupan gizi untuk ibu hamil yang Kurang Energi Kronik (KEK);
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri;
 - d. mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan dan melindungi ibu hamil dari malaria;
 - e. mendorong inisiasi menyusui dini;
 - f. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
 - g. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - h. pelaksanaan konseling gizi bagi balita gizi buruk dan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - i. pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang;
 - j. mendorong pemberian imunisasi lengkap;
 - k. penyediaan obat cacing;
 - l. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - m. memberikan perlindungan terhadap malaria; dan
 - n. melakukan pencegahan dan pengobatan malaria.
- (2) Kegiatan layanan intervensi sensitif dengan indikator sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi *stunting* dengan menggunakan aplikasi digital *electronic Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa Sehat;
 - c. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - d. pemeriksaan kesehatan bagi pasangan usia subur;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. melakukan pendampingan bagi keluarga beresiko *stunting*;
 - g. pembuatan jamban sehat;
 - h. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- i. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- j. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- k. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- l. upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
- m. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
- n. peningkatan kapasitas bagi KPM, kader posyandu, dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o. pemberian insentif untuk KPM, kader posyandu, dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- p. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB V

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan; dan
- d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi.

Bagian Kedua

Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, PKK tingkat Desa/Kelurahan, tenaga Posyandu, dan/atau Desa/Kelurahan Siaga secara berkala, kontinyu, dan terintegrasi.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan

- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 10

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, PKK tingkat Desa/Kelurahan, Desa Siaga dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terkait.

Bagian Keempat

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. pemberian penghargaan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang peduli dalam penurunan *stunting*; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan, diantaranya:
 - a. Desa/Kelurahan Siaga;
 - b. PKK tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU);
 - d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); atau
 - e. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu, kunjungan rumah dan/atau pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan *stunting* dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI**KPM****Pasal 15**

- (1) Dalam rangka mendukung dan membantu percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk KPM.
- (2) KPM sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa/Kelurahan;
 - b. meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan dan pencegahan masalah *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. mempromosikan pengukuran panjang/tinggi atau panjang badan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
 - d. meningkatkan konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - e. meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan terkait gizi dan penanganan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) KPM sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi layanan spesifik dan layanan sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - b. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *stunting* di Desa/Kelurahan;
 - c. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi balita sebagai deteksi dini *stunting*; dan
 - d. memfasilitasi diskusi untuk membahas permasalahan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan penyusunan program dan kegiatan Desa atau Kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa/Kelurahan setiap bulannya mengalokasikan dana transport dan operasional dari APB Desa dan Dana Kelurahan bagi KPM yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.
- (5) Jumlah KPM di setiap Desa/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang;
- (6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

BAB VII**KOORDINASI PENYELENGGARAAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN****Pasal 16**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana atau dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - e. KPM;
 - f. kader; dan/atau
 - g. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan harus melaksanakan pemantauan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melakukan pemantauan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan pencairan Dana Desa bagi Pemerintah Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dan Kelurahan dalam rangka penurunan *stunting*.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa); dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dianggarkan dalam DPA Perangkat Daerah.
- (3) Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peran Desa Dalam Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 138

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.